



PENETAPAN

Nomor 243/Pdt.G/2019/PA.SS

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut antara:

xxxxx, Umur 22 Tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di RT xxx / RW xxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota xxxxx, sebagai "Penggugat";

Melawan

xxxxx, Umur 21 Tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan xxxxx, tempat tinggal di RT xxx / RW xxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx Kota xxxxx, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah membaca surat pernyataan Penggugat dan Tergugat melalui elektronik;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 11 Desember 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soasio, Nomor 243/Pdt.G/2019/PA.SS tanggal 16 Desember 2019 telah mengajukan permohonan cerai gugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal xxx Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang di cacat oleh pegawai pencatat nikah kantor urusan agama kecamatan xxxxx kota/kabupaten xxxxx (kutipan akta nikah nomor : xxxxx tanggal xxx)
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di kelurahan xxxxx, lalu pindah di xxxxx sampai sekarang;
3. Selama pernikahan tersebut Penggugat dan tergugat telah hidup rukun dan bergaul sebagai suami istri dan belum dikaruniai anak ;

Penetapan Nomor 243/Pdt.G/2019/PA.SS dari halaman 1 sampai 5



4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan xxxxx tahun xxx antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang menyebabkan yakni :
 - 4.1. Tergugat sering minum minuman keras hingga mabuk;
 - 4.2. Tergugat sering memukul Penggugat setiap kali penggugat melarang Tergugat minum minuman keras;
5. Bahwa jika terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat selalu mencaci maki dan memukul Penggugat;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal xxxxx disebabkan Tergugat memukul Penggugat lalu Tergugat mengusir Penggugat dan Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tidak pulang sampai sekarang ;
7. Bahwa penggugat tidak ridha atas semua perlakuan dan tindakan Tergugat tersebut dan ingin bercerai dengan Tergugat.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat bermohon kepada ketua pengadilan agama soasio c/q. Majelis hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shurga dari Tergugat (xxxxx) terhadap Penggugat (xxxxx)
3. Biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku.

SUBSIDER:

Apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;
Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang sendiri dipersidangan;

Penetapan Nomor 243/Pdt.G/2019/PA.SS dari halaman 2 sampai 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dan telah memberi kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melakukan mediasi dengan mediator Zahra Hanafi, SHI, MH.;

Bahwa Penggugat dan Tergugat mengirim surat pernyataan secara elektronik pada tanggal 13 Januari 2020 yang pokoknya mencabut perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga dan telah melalui tahapan mediasi;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat mengirim surat pernyataan secara elektronik pada tanggal 13 Januari 2020 yang pokoknya mencabut perkaranya karena telah terjadi perdamaian;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian apabila terjadi perdamaian maka permohonan yang diajukan oleh Penggugat dengan sendirinya harus dicabut;

Menimbang, bahwa dalam pasal 271 Rv disebutkan bahwa pencabutan perkara sebelum Tergugat memberikan jawaban, tidak perlu mendapat izin dari Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat dalam beracara telah sepakat secara e court dengan menggunakan persidangan elektronik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan perkara Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Penetapan Nomor 243/Pdt.G/2019/PA.SS dari halaman 3 sampai 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 243/Pdt.G/2019/PA.SS dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 266.000 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 13 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awwal 1441 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Soasio yang terdiri dari DACEP BURHANUDIN, S.Ag, MHI. sebagai Ketua Majelis dan ZAHRA HANAFI, SHI., MH serta MIRADIANA, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana oleh Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh NUR ARFA TONIKU, SH. sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

DACEP BURHANUDIN, S.Ag. MHI

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ZAHRA HANAFI, SHI., MH

MIRADIANA, SH., MH.

Panitera Pengganti

NUR ARFA TONIKU, SH

Perician biaya perkara :

Penetapan Nomor 243/Pdt.G/2019/PA.SS dari halaman 4 sampai 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000.00
2.	Biaya Proses	: Rp	50.000.00
3.	Biaya Panggilan	: Rp	150.000.00
4.	Biaya PNBP	: Rp	20.000.00
5.	Biaya Redaksi	: Rp	10.000.00
6.	Biaya Materai	: Rp	6.000.00
		<hr/>	
	Jumlah	: Rp	266.000.00

(dua ratus enam puluh enam

ribu rupiah)

Penetapan Nomor 243/Pdt.G/2019/PA.SS dari halaman 5 sampai 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)